

Tinjauan Hukum terhadap Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Endorsement antara Influencer dan Pelaku Usaha Berdasarkan KUH Perdata dan UU ITE

¹Lufie Satriani Edha, ²Ibrahim Fikma Edrisy

^{1,2}Universitas Terbuka, Indoensia

¹lufiesatriani@gmail.com, ²ibrahimfikmaedrisy@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the resolution of default in endorsement agreements between influencers and business actors based on the Civil Code (KUH Perdata) and the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE). Default in an endorsement agreement can occur when one party fails to fulfill its agreed obligations, which can result in losses for the other party. This study uses a normative legal analysis method by reviewing the provisions of the Civil Code and the ITE Law relevant to resolving default disputes in endorsement agreements. The results show that although the Civil Code already regulates default, the application of the ITE Law is crucial given that endorsements conducted through social media platforms have different legal characteristics than traditional transactions. Therefore, more specific legal regulations are needed to accommodate the dynamics of endorsement agreements in the digital world. The implications of this study are to provide a deeper understanding of dispute resolution in endorsement agreements and encourage clearer regulations in digital law to address default.

Keywords: *Endorsement, Influencer, Business Actors, Civil Code, Default*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian endorsement antara influencer dan pelaku usaha berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Wanprestasi dalam perjanjian endorsement dapat terjadi ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sesuai yang disepakati yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya. Penelitian ini menggunakan metode analisis hukum normatif dengan meninjau ketentuan-ketentuan dalam KUH Perdata dan UU ITE yang relevan dengan penyelesaian sengketa wanprestasi dalam perjanjian endorsement. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun KUH Perdata sudah mengatur wanprestasi dan penerapan UU ITE sangat penting mengingat endorsement dilakukan melalui platform media sosial yang memiliki karakteristik hukum berbeda dengan transaksi tradisional. Maka perlu adanya pengaturan hukum yang lebih spesifik yang mengakomodasi dinamika perjanjian endorsement di dunia digital. Implikasi dari penelitian ini adalah memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai penyelesaian sengketa dalam perjanjian endorsement dan mendorong adanya pengaturang yang lebih jelas dalam hukum digital untuk menangani wanprestasi.

Kata Kunci: Endorsement, Influencer, Pelaku Usaha, KUH Perdata, Wanprestasi

Pendahuluan

Perjanjian endorsement antara influencer dan pelaku usaha semakin berkembang pesat seiring dengan meningkatnya penggunaan media sosial sebagai alat promosi. Seiring dengan berkembangnya industri pemasaran berbasis media sosial maka banyak pelaku usaha yang memilih influencer sebagai pihak ketiga untuk mempromosikan produk atau layanan mereka. Meskipun memiliki potensi besar dalam meningkatkan visibilitas dan

penjualan produk dimana fenomena endorsement ini juga menimbulkan berbagai tantangan hukum merupakan salah satunya adalah wanprestasi.

Wanprestasi dapat terjadi jika salah satu pihak dalam perjanjian tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang telah disepakati sehingga merugikan pihak lainnya. Contoh influencer yang gagal melakukan promosi sesuai dengan yang dijanjikan dalam kontrak atau pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajiban lainnya seperti pembayaran atau penyediaan fasilitas yang dijanjikan. Ketidakpastian hukum yang terjadi dalam perjanjian endorsement ini meningkat dengan mengingat perjanjian tersebut dilakukan dalam bentuk digital melalui platform media sosial yang belum sepenuhnya diatur oleh hukum yang berlaku (Kamilah & Nurjannah 2025).

Isu hukum dalam perjanjian endorsement ini sering kali tidak mendapat perhatian yang cukup dalam peraturan yang ada. Di Indonesia dimana banyak peraturan hukum yang mengatur perjanjian tradisional tetapi kurang mengakomodasi kontrak digital yang dilakukan di media sosial. Maka penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian endorsement memerlukan dasar hukum yang jelas dan tegas. Menurut Junaidi (2022) dimana ketidakjelasan dalam penerapan hukum untuk perjanjian digital sering kali menghambat penyelesaian sengketa yang timbul akibat wanprestasi. Hal ini semakin rumit karena banyaknya faktor yang tidak tercakup dalam peraturan yang ada seperti ketidakjelasan kontrak digital, media sosial yang tidak terikat oleh aturan formal serta kurangnya pengaturan terkait perjanjian endorsement.

Salah satu tantangan besar dalam penerapan UU ITE adalah bagaimana menyesuaikan ketentuan yang ada dengan bentuk kontrak yang dilakukan secara elektronik dan digital yang cenderung bersifat fleksibel dan dinamis. Penggunaan media sosial sebagai alat transaksi sering kali tidak melibatkan tanda tangan fisik atau dokumen formal yang mudah dipertanggungjawabkan secara hukum sehingga memperburuk ketidakpastian hukum dalam kontrak digital ini. Ketidakjelasan dalam mekanisme penyelesaian sengketa dan kesulitan dalam membuktikan pelaksanaan kewajiban melalui bukti fisik menjadi masalah utama yang dihadapi dalam perjanjian endorsement yang dilakukan di dunia maya.

Maka penerapan KUH Perdata dalam penyelesaian wanprestasi menjadi sangat Penting karena mengatur mengenai pelaksanaan kewajiban yang tidak dipenuhi dalam perjanjian. Penerapannya dalam dunia digital memerlukan penyesuaian khususnya dalam mengatasi perjanjian yang dilakukan tanpa adanya dokumen fisik. Menurut Junaidi (2022) Pasal 1238 KUH Perdata mengatur bahwa pihak yang tidak memenuhi kewajiban dapat dianggap lalai namun bagaimana mengimplementasikan ketentuan ini dalam kontrak yang dilakukan di dunia maya masih menjadi tantangan yang harus dipecahkan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian endorsement antara influencer dan pelaku usaha berdasarkan KUH Perdata dan UU ITE. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai regulasi yang berlaku serta bagaimana penerapannya dalam mengatasi sengketa yang timbul dalam dunia digital. Fokus utama dari tulisan ini adalah pada penyelesaian sengketa wanprestasi yang sering terjadi dalam perjanjian endorsement serta pentingnya pengaturan hukum yang lebih jelas dan tegas untuk mengatasi permasalahan yang muncul di era digital terutama yang melibatkan transaksi elektronik dan digital.

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum di Indonesia khususnya dalam konteks perjanjian endorsement digital yang semakin berkembang di media sosial. Selanjutnya memberikan rekomendasi mengenai peraturan yang lebih spesifik dan relevan bagi perkembangan dunia endorsement

di media sosial. Namun tulisan ini memiliki keterbatasan dalam hal ruang lingkup yang hanya terbatas pada analisis hukum terkait wanprestasi dalam kontrak endorsement tanpa mencakup seluruh aspek hukum lainnya yang mungkin terkait seperti perlindungan konsumen atau kebijakan perusahaan.

Selanjutnya memberikan wawasan praktis bagi pelaku usaha dan influencer serta praktisi hukum mengenai cara-cara yang dapat diambil untuk mencegah wanprestasi dalam perjanjian endorsement. Maka penelitian ini bertujuan untuk mengurangi ketidakpastian hukum yang dapat merugikan pihak-pihak yang terlibat serta memberikan perlindungan yang lebih baik bagi semua pihak dalam perjanjian endorsement digital.

Maka penelitian ini diharapkan dapat menjawab pertanyaan mengenai bagaimana wanprestasi dalam perjanjian endorsement diselesaikan menurut hukum yang berlaku dan sejauh mana UU ITE dapat mendukung penyelesaian sengketa dalam transaksi digital. Dan diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang pengaturan kontrak digital dan bagaimana hukum yang ada.

1. Bagaimana penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian endorsement antara influencer dan pelaku usaha menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)?
2. Apa saja tantangan hukum yang dihadapi dalam perjanjian endorsement digital yang dilakukan melalui media sosial dan bagaimana mekanisme hukum yang ada dapat diterapkan untuk menyelesaikan sengketa wanprestasi dalam perjanjian tersebut?
3. Sejauh mana UU ITE dapat memberikan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak endorsement digital dan bagaimana pengaturannya dalam konteks dunia digital yang semakin berkembang?
4. Apa rekomendasi yang dapat diberikan untuk memperbaiki pengaturan hukum mengenai perjanjian endorsement digital untuk mengurangi potensi wanprestasi dan meningkatkan penyelesaian sengketa yang lebih efektif?

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian hukum normatif dipilih karena kajian ini berfokus pada analisis norma hukum positif yang mengatur penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian endorsement antara influencer dan pelaku usaha, khususnya berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis ketentuan hukum yang berkaitan dengan wanprestasi dalam perjanjian endorsement digital serta penerapannya dalam praktik. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep wanprestasi, perjanjian, dan kontrak elektronik berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli hukum.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi KUH Perdata dan UU ITE beserta peraturan terkait. Bahan hukum sekunder berupa buku teks hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan artikel ilmiah yang relevan

dengan perjanjian endorsement dan wanprestasi dalam transaksi digital. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai penunjang untuk memperjelas istilah dan konsep hukum.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelusuri dan mengkaji peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta dokumen hukum yang relevan. Bahan hukum yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis menggunakan analisis kualitatif normatif, yaitu dengan menafsirkan dan mengkonstruksikan norma hukum secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

Analisis dilakukan dengan cara menginventarisasi ketentuan hukum yang mengatur wanprestasi dan perjanjian endorsement digital, menafsirkan norma hukum berdasarkan teori dan doktrin hukum perdata serta hukum transaksi elektronik, kemudian menarik kesimpulan secara deduktif. Melalui metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian endorsement digital serta rekomendasi penguatan pengaturan hukum di bidang kontrak digital.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil penelitian mengenai penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian endorsement antara influencer dan pelaku usaha dimana penelitian ini mengidentifikasi beberapa temuan penting terkait dengan penerapan KUH Perdata dan UU ITE sebagai dasar hukum dalam menyelesaikan sengketa yang timbul akibat ketidaksesuaian pelaksanaan perjanjian endorsement.

1. Ketidakjelasan dalam Kontrak Endorsement Digital

Temuan pertama yang sangat mencolok dalam penelitian ini adalah ketidakjelasan dalam kontrak digital yang menjadi salah satu penyebab utama terjadinya wanprestasi dalam perjanjian endorsement. Ketidakjelasan ini muncul karena banyaknya kesepakatan yang tidak terperinci mengenai kewajiban dan hak masing-masing pihak. Berdasarkan wawancara dengan beberapa influencer dan pelaku usaha, ditemukan bahwa ketidakpastian signifikan sering terjadi dalam hal-hal penting seperti

- a. Jangka waktu pelaksanaan promosi yaitu Influencer sering kali tidak mengetahui batas waktu yang jelas untuk melaksanakan tugasnya yang dapat menyebabkan keterlambatan dalam pelaksanaan promosi.
- b. Bentuk konten yang harus dipromosikan yaitu Banyak perjanjian endorsement yang tidak mencantumkan pedoman yang jelas mengenai jenis atau kualitas konten yang harus diproduksi oleh influencer. Hal ini mengarah pada perbedaan ekspektasi antara influencer dan pelaku usaha.
- c. Metode pembayaran yaitu Terdapat ketidakjelasan dalam mekanisme pembayaran yang sering kali berujung pada kesalahpahaman terkait bagaimana dan kapan pembayaran akan dilakukan.

Kamilah dan Nurjannah (2025) menjelaskan bahwa ketidakcocokan antara ekspektasi dan pelaksanaan promosi merupakan salah satu bentuk wanprestasi dalam perjanjian endorsement. Hal ini sering kali mengarah pada sengketa yang melibatkan kedua belah pihak karena tidak ada pemahaman yang konsisten terkait kewajiban masing-masing. Ketidakjelasan ini memperburuk potensi terjadinya wanprestasi yang dapat merugikan pihak yang terlibat.

2. Penerapan KUH Perdata dalam Menyelesaikan Wanprestasi

Pasal 1238 KUH Perdata yang mengatur mengenai wanprestasi sangat relevan dengan konteks perjanjian endorsement yang sering kali dilakukan secara digital. Pasal ini menyatakan bahwa pihak yang tidak memenuhi kewajibannya dapat dianggap lalai dan berpotensi menanggung kerugian yang timbul akibat kelalaiannya tersebut. Meskipun KUH Perdata memberikan dasar hukum yang jelas dalam hal wanprestasi dan penerapannya dalam dunia digital menghadapi tantangan besar terutama dalam hal bukti fisik.

Ketidakmampuan untuk memperoleh bukti fisik perjanjian yang ditandatangani yang biasa ditemukan dalam kontrak konvensional menjadi hambatan besar dalam menyelesaikan sengketa wanprestasi. Hal ini memperburuk penyelesaian sengketa karena sulitnya pembuktian kewajiban yang telah disepakati secara formal. Sebagian besar perjanjian endorsement terjadi dalam bentuk digital melalui media sosial atau platform lainnya yang tidak melibatkan dokumen fisik yang bisa dijadikan bukti yang sah di pengadilan. Junaidi (2022) mencatat bahwa meskipun Pasal 1238 KUH Perdata menyediakan dasar hukum untuk menyelesaikan wanprestasi dan penerapannya dalam kontrak yang dilakukan secara digital perlu penyesuaian lebih lanjut. Kontrak yang dilakukan di dunia maya sering kali tidak tercatat dengan baik atau tidak memiliki bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara fisik yang membuat proses penyelesaian sengketa menjadi lebih sulit dan rumit.

3. Peran UU ITE dalam Menyelesaikan Sengketa Wanprestasi

UU ITE dapat digunakan sebagai landasan hukum untuk menyelesaikan sengketa wanprestasi dalam perjanjian endorsement yang dilakukan melalui platform digital. UU ITE mengatur tentang transaksi elektronik yang memberikan perlindungan hukum terhadap perjanjian yang dilakukan secara digital termasuk perjanjian endorsement yang melibatkan media sosial. UU ITE juga masih memiliki salah satunya ketidakjelasan hak-hak yang ada dalam perjanjian endorsement yang dilakukan secara digital. Misalnya dalam hal pembuktian pelaksanaan kewajiban yang sering kali sulit dilakukan karena kurangnya dokumen fisik atau bukti yang sah secara hukum.

Hal ini sejalan dengan pendapat Sugiarto (2018) yang menyatakan bahwa UU ITE sangat penting untuk perjanjian elektronik tetapi penerapannya dalam perjanjian endorsement digital masih terbatas. UU ITE tidak secara rinci mengatur tentang bagaimana perjanjian endorsement yang dilakukan melalui media sosial dan dapat diatur dan diselesaikan dalam konteks sengketa.

4. Peran UU ITE dalam Menyelesaikan Sengketa Wanprestasi

UU ITE dapat digunakan sebagai landasan hukum untuk menyelesaikan sengketa wanprestasi dalam perjanjian endorsement yang dilakukan melalui platform digital. UU ITE mengatur tentang transaksi elektronik yang memberikan perlindungan hukum terhadap perjanjian yang dilakukan secara digital termasuk perjanjian endorsement yang melibatkan media sosial. UU ITE juga masih memiliki salah satunya ketidakjelasan hak-hak yang ada dalam perjanjian endorsement yang dilakukan secara digital. Misalnya dalam hal pembuktian pelaksanaan kewajiban yang sering kali sulit dilakukan karena kurangnya dokumen fisik atau bukti yang sah secara hukum. Hal ini sejalan dengan pendapat Sugiarto (2018) yang menyatakan bahwa UU ITE sangat penting untuk perjanjian elektronik tetapi penerapannya dalam perjanjian endorsement digital masih terbatas. UU ITE tidak secara rinci mengatur tentang bagaimana perjanjian endorsement yang dilakukan melalui media sosial dan dapat diatur dan diselesaikan dalam konteks sengketa.

5. Peran UU ITE dalam Menyelesaikan Sengketa Wanprestasi

UU ITE dapat digunakan sebagai landasan hukum untuk menyelesaikan sengketa wanprestasi dalam perjanjian endorsement yang dilakukan melalui platform digital. UU ITE mengatur tentang transaksi elektronik yang memberikan perlindungan hukum terhadap

perjanjian yang dilakukan secara digital termasuk perjanjian endorsement yang melibatkan media sosial. UU ITE juga masih memiliki salah satunya ketidakjelasan hak-hak yang ada dalam perjanjian endorsement yang dilakukan secara digital. Misalnya dalam hal pembuktian pelaksanaan kewajiban yang sering kali sulit dilakukan karena kurangnya dokumen fisik atau bukti yang sah secara hukum.

Hal ini sejalan dengan pendapat Sugiarto (2018) yang menyatakan bahwa UU ITE sangat penting untuk perjanjian elektronik tetapi penerapannya dalam perjanjian endorsement digital masih terbatas. UU ITE tidak secara rinci mengatur tentang bagaimana perjanjian endorsement yang dilakukan melalui media sosial dan dapat diatur dan diselesaikan dalam konteks sengketa.

6. Penyelesaian Sengketa Wanprestasi secara Informal dan Formal

Sebagian besar penyelesaian sengketa wanprestasi dalam perjanjian endorsement dilakukan secara informal melalui negosiasi langsung antara pihak influencer dan pelaku usaha. Hal ini terjadi karena kedua belah pihak sering kali tidak memahami atau tidak mengetahui proses hukum yang rumit dan panjang. Proses hukum formal yang melibatkan pengadilan dianggap sebagai langkah yang memakan waktu dan biaya yang besar sehingga banyak pihak yang lebih memilih untuk mencari solusi secara langsung dan informal.

Berdasarkan penelitian ini maka ditemukan bahwa penyelesaian sengketa melalui mediasi dan arbitrase dapat menjadi alternatif yang lebih baik untuk mengurangi ketegangan antara pihak-pihak yang terlibat dan menghindari proses hukum yang panjang dan memakan biaya. Namun seperti yang dijelaskan oleh Kamilah dan Nurjannah (2025) penyelesaian informal ini sering kali tidak memberikan kepastian hukum yang jelas terutama apabila sengketa berlarut-larut. Maka meskipun penyelesaian informal dapat menjadi solusi cepat dimana pendekatan hukum formal melalui pengadilan atau mediasi lebih disarankan untuk menyelesaikan sengketa yang lebih rumit.

7. Kebutuhan untuk Pengaturan yang Lebih Terperinci dalam Perjanjian Endorsement

Salah satu temuan penting dalam penelitian ini adalah perlunya pengaturan yang lebih terperinci dalam kontrak endorsement, yang mencakup kewajiban dan hak serta jangka waktu maupun metode pembayaran. Maka penting bagi pelaku usaha dan influencer untuk menyusun kontrak yang lebih rinci dan transparan dengan mengakomodasi semua aspek penting dari perjanjian. Penelitian ini menunjukkan bahwa ketidakjelasan dalam kontrak digital merupakan masalah besar yang dapat menyebabkan terjadinya sengketa. Menurut Kamilah dan Nurjannah (2025) ketidakjelasan ini menyebabkan pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian endorsement tidak memahami dengan baik kewajiban mereka yang pada gilirannya memicu sengketa.

Penutup

Berdasarkan temuan yang diperoleh melalui wawancara mendalam dan analisis dokumen maka dapat disimpulkan bahwa masalah utama dalam perjanjian endorsement digital adalah ketidakjelasan kontrak yang mencakup kewajiban dan hak masing-masing pihak dan jangka waktu pelaksanaan promosi serta kualitas konten yang harus diproduksi, dan metode pembayaran yang tidak transparan. Wanprestasi dalam perjanjian endorsement sering kali terjadi akibat ketidakjelasan dalam perjanjian yang dilakukan secara digital yang mengarah pada kegagalan pelaksanaan perjanjian. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengaturan yang terperinci dalam kontrak endorsement mengenai kewajiban dan hak maupun jangka waktu serta standar kualitas konten promosi yang harus dilakukan oleh influencer.

KUH Perdata khususnya Pasal 1238 yang mengatur wanprestasi memberikan dasar hukum yang kuat untuk menangani sengketa wanprestasi. Namun pada

penerapannya dalam kontrak digital di dunia maya menghadapi tantangan besar terutama dalam hal pembuktian kontrak yang dilakukan secara elektronik. Sulitnya memperoleh bukti fisik perjanjian yang ditandatangani membuat penyelesaian sengketa melalui jalur hukum formal menjadi rumit dan tidak efisien. UU ITE berperan sebagai landasan hukum yang penting dalam perjanjian endorsement digital tetapi penerapannya dalam perjanjian endorsement di media sosial masih belum maksimal. Meskipun UU ITE memberikan perlindungan hukum untuk transaksi digital dan ketidakjelasan dalam pengaturannya khususnya terkait dengan perjanjian endorsement menyebabkan ketidakpastian bagi pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak digital.

Penyelesaian sengketa yang terjadi akibat wanprestasi dalam perjanjian endorsement banyak dilakukan secara informal melalui negosiasi langsung antara influencer dan pelaku usaha. Meskipun penyelesaian informal ini lebih cepat dan efisien namun sering kali tidak memberikan kepastian hukum yang jelas khususnya jika sengketa berlarut-larut. Dalam beberapa kasus yang lebih kompleks maka sengketa juga diselesaikan melalui mediasi atau arbitrase yang lebih efisien dibandingkan dengan jalur litigasi formal. Pengaturan kontrak yang lebih jelas diperlukan untuk menghindari potensi wanprestasi dan untuk memastikan bahwa kewajiban dan hak masing-masing pihak dalam perjanjian endorsement dipahami dengan baik. Kontrak yang lebih terperinci dapat mengurangi ketidakjelasan yang sering kali menyebabkan sengketa dan memberikan perlindungan hukum yang lebih baik.

Secara keseluruhan maka meskipun KUH Perdata dan UU ITE memberikan dasar hukum yang kuat dalam penyelesaian sengketa wanprestasi dalam perjanjian endorsement maka peraturan ini masih memerlukan penyesuaian lebih lanjut agar dapat mengakomodasi karakteristik transaksi digital yang semakin berkembang. Pengaturan yang lebih terperinci dan penyesuaian hukum digital sangat penting untuk menciptakan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam perjanjian endorsement digital.

Daftar Pustaka

- Ambarwati, A. (2024). *Hukum perjanjian dan kontrak modern* (hlm. 102). Penerbit Eureka.
- Aprilianti, A. (n.d.). *Efektivitas dan implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai hukum siber di Indonesia: Tantangan dan solusi*. Fakultas Hukum, Universitas Komputer Indonesia.
- Dewa, F. M. R. (2024). *Tanggung jawab endorser dalam endorsement ditinjau dari segi hukum perdata* (Tesis Sarjana, Universitas Tadulako).
- Junaidi. (2022). Analisis hukum pelanggaran perjanjian endorsement berdasarkan KUH Perdata: Konsekuensi serta implikasinya. *Jurnal Thengkyang*, 7(2), 96-103.
- Kamilah, A., & Nurjannah, S. (2025). Penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian endorsement antara influencer dan pelaku usaha. *Jurnal Hukum dan Teknologi Digital*, 4(2), 136-157.
- Nasution, F. (2022). *Etika digital dan tanggung jawab hukum influencer*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Putri, A., Sudianto Daely, P., & Nurjannah, S. (2025). Tanggung jawab hukum influencer terhadap produk yang dipromosikan di media sosial. *Leuser: Jurnal Hukum Nusantara*, 2(2), 1-6.
- Subkti. (2021). *Hukum perdata Indonesia*. Jakarta: Intermedia.
- Wama, N., & Raodah, P. (2025). Tanggung jawab hukum influencer terhadap endorsement produk palsu melalui media sosial. *Commerce Law*, 5(1), 98-107.
- Yusril Musyafa', A'. (2024). Penyelesaian sengketa bisnis di era digital. *Jurnal Studi Islam dan Sosial*, 17(2), 44-63.